

HUKUM

102/91

KOLEKSI KHUSUS
PEBUSTAHAN UNIVERSITAS ANDALAS

LAPORAN PENELITIAN

PROYEK SPP / DPP UNIVERSITAS ANDALAS

KONTRAK No. 006 / PP-UA / SPP-10 / 1990

**TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN NATURALISASI
(KEWARGANEGARAAN) SETELAH ADANYA
KEPUTUSAN PRESIDEN NO.13 TAHUN 1980
DIDAERAH TINGKAT II KOTAMADYA PADANG**

Oleh : Zubaidah Mahmud, SH
FAKULTAS HUKUM

STAKAAN
ANDALAS

08

2

ANG

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pusat Penelitian Universitas Andalas
Padang, 1991

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewarganegaraan adalah suatu milik yang amat penting bagi setiap orang yang hidup diabad modren ini. Dengan bukti kelahirannya dan bukti kewarganegaraan kedua dokumen itu melengkapi identitas seseorang. Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan mengalami berbagai macam kesulitan hidup. Yang terbesar adalah ia tidak mungkin dapat perlindungan hukum dari suatu pemerintah, apabila ia memerlukan perlindungan itu.

Oleh karena itu masalah kewarganegaraan merupakan suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan dan status seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi persoalan kewarganegaraan yang diakibatkan karena ketidaktahuan yang bersangkutan akan Undang-undang yang berlaku dan kemana yang bersangkutan harus berurusan. Hal-hal yang demikian sudah tentu akan menimbulkan akibat-akibat yang sangat merugikan pada orang tersebut.

Demikian pentingnya kewarganegaraan bagi seseorang sehingga kewarganegaraan dijadikan sebagai suatu hak azazi-manusia. Pernyataan umum hak-hak azazi manusia (universal Declaration of Human rights) menyatakan dalam pasal 15 sebagai berikut :

1. Setiap orang berhak atas kewarganegaraan.
2. Tiada seorangpun secara sewenang-wenang boleh disangkal haknya untuk merubah kewarganegaraan .

Oleh karena itu kebanyakan negara modren mencantumkan dalam Undang-undang Daearnya tentang perihal kewarganegaraan dan mempunyai Undang-undang tentang cara-cara untuk memperoleh kewarganegaraannya dan juga kapan kewarganegaraan seseorang bisa hilang .

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Naturalisasi adalah salah satu cara untuk memperoleh kewarganegaraan R.I. Sudah sewajarnya dibuka kemungkinan bagi orang asing yang sungguh-sungguh ingin menjadi warga negara Indonesia namun tentu saja kepentingan negara dan bangsa Indonesia juga harus diperhatikan dan karenanya dalam setiap UU dapat dilihat bahwa naturalisasi ini adalah kebijaksanaan eksekutif-demikian menurut ketentuan UU no.62 tahun 1958 .Tapi tidak demikian halnya menurut UU no.3. tahun 1946 yang menyatakan bahwa naturalisasi tidak hanya merupakan tindakan eksekutif saja-tapi harus adapersetujuan dari D.P.R.

Kedua-dua ketentuan tersebut sebenarnya bertujuan agar naturalisasi benar-benar mendapat pertimbangan yang cermat dan teliti sehingga kelak kepentingan negara tidak dirugikan.

Dalam Praktek naturalisasi dapat dibedakan atas 2 macam yaitu :

1. Naturalisasi biasa .

Disini yang bersangkutan mengajukan permohonan .

Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU no 62 tahun 1958 bagi yang berumur 18 sampai 19 tahun

Dan dalam pasal 5 UU no 62 tahun 1958 bagi yang berumur 21 tahun keatas .

Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa-orang asing yang lahir dan bertempat tinggal di wilayah RI yang ayah atau ibunya juga lahir diwilayah RI dan penduduk RI boleh mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh kewarganegaraan RI-apabila setelah memperoleh kewarganegaraan lain atau pada saat mengajukan permohonan ia menyampaikan juga surat pernyataan menggagalkan kewarganegaraan lain yang mungkin dimilikinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku .

BAB V
P E N U T U P

Dalam bab akhir laporan penelitian ini peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Penduduk Indonesia yang bukan berkewarganegaraan Indonesia dapat memohon menjadi warga negara Indonesia dengan jalan Naturalisasi .
2. Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan Naturalisasi sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden No.13 tahun-1980 tersebut adalah :

Tiap pemohon menyampaikan surat permohonannya secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai Rp 25,- kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri dari tempat tinggal pemohon, yang dilengkapi dengan bukti-bukti /surat-surat sebagai berikut:

1. salinan sah akte kelahiran/surat kenal lahir pemohon
2. surat keterangan keimigrasian yang diberikan oleh Kantor Wilayah Imigrasi atau Kantor Imigrasi Daerah setempat yang menyatakan bahwa pemohon bertempat tinggal secara sah di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.
3. salinan sah surat Tanda Melapor Diri (STMD)
4. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepala Kepolisian setempat.
5. salinan sah akte perkawinan dan surat persetujuan istri (bagi yang sudah kawin) atau salinan sah akte-perceraian/kematian suami atau surat keterangan sah yang menyatakan bahwa wanita pemohon pewarganegaraan benar-benar tidak terikat dalam tali perkawinan.
6. surat keterangan Kesehatan dari Dokter.
7. Bukti pembayaran uang pewarganegaraan dari Kas Negara atau pos/Perwakilan RI.
8. Surat keterangan bermata pencaharian tetap dari pejabat pemerintah sekurang-kurangnya Camat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. J.T.Prasetyo, S.H. Petunjuk praktis untuk menyelesaikan masalah kewarganegaraan anda.Gramedia Jakarta 1980 .
2. Sudargo Gautama,Prof. Dr. , Warga Negara dan orang asing
3. R.G. Karta Sapoetra,S.H. ,Sistimatika Hukum Tata Negara, Bina Aksara Jakarta 1987
4. K. Wantjik Saleh,S.H. , Peraturan Baru tentang kewarganegaraan R.I. ,Ghalia Indonesia 1980
5. M.Sally Lubis,S.H., Pembahasan U.U.D. 1945
6. M.Kusnardi & Bintang Saragih , Smaunan Pembagian Kekuasaan menurut U.U.D. 1945
7. M.Yamin,S.H. , Prklamasi dan Konstitusi R.I.
8. -"- Naskah Persiapan U.U.D. 1945
9. Drs. C.S.T. Kansil ,S.H. Hukum Tata Negara R.I.
- 10.R.Hurauruk ,S.H. , Tentang Dan Sekitar Hak Azazi Manusia Dan Warga Negara ,Erlangga Jakarta .
- 11.Hasan Zaini Z.,S.H., Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni/1974/Bandung
- 12.Keputusan Presiden No.13 tahun 1980
- 13.Undang-Undang NO.62 tahun 1958